

No.:135/CORP/9981/XII/23

Jakarta, 21 Desember 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Perseroan dan PT Pamapersada Nusantara, anak perusahaan Perseroan (“**PAMA**”) telah menandatangani Perjanjian Pinjaman pada tanggal 16 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dalam amandemen 1 tertanggal 19 Januari 2023 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi**”) (seluruhnya disebut “**Transaksi**”).

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perseroan dan PAMA telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan periode ketersediaan dana sebagai berikut:

Semula :

Periode Ketersediaan Dana : 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2023.

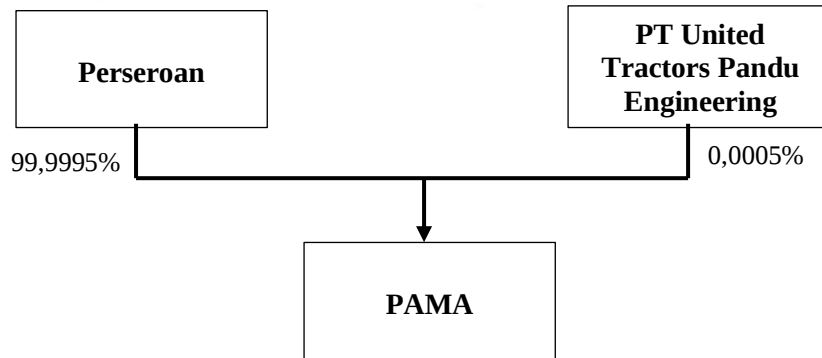
Menjadi :

Periode Ketersediaan Dana : 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2024.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PAMA ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, dan PAMA. Struktur hubungan tidak mengalami perubahan sejak Perjanjian ditandatangani hingga saat ini.



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan PAMA pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	-
PAMA	-	Komisaris: Frans Kesuma

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai pinjaman ini tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

[sis halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia